



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis, bahwa penelitian tentang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia tidak dapat disangkal telah ada peneliti yang pernah melakukan penelitian lebih awal, yaitu saudara Sahrul Ramadan dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Hak Tersangka/terdakwa dalam Bantuan Hukum*”. Yang memfokuskan penelitiannya pada hukum positif .

Penelitian dengan judul ini juga telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu saudara mulyadi dengan judul “*Tanggung Jawab Profesional Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*” yang menggunakan lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis. Kajian yang relevan yang di maksud disini ialah keterkaitan antara pengambilan judul peneliti dengan peneliti sebelumnya dengan upaya untuk menemukan perbedaan yang mendasar. Perlu diketahui bahwa peneliti sebelumnya meneliti dengan

menggunakan kajian hukum positif yaitu menguraikan tentang teori-teori profesi advokat dan konsultasi bantuan hukum, berbeda dengan peneliti yang menggunakan kajian teori berdasarkan hukum Islam.

Bantuan hukum pada hakekatnya adalah segala upaya pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam suatu proses peradilan baik pidana maupun perdata. Pembela sebagai pemberi bantuan hukum berperan sebagai pengontrol agar keputusan yang dijatuhkan pada kliennya oleh Hakim adil dan tidak memihak.⁹

Menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tergugat/terdakwa untuk menjadi obyek pemeriksaan. Khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan, dimana pemohon/terdakwa banyak berhubungan dengan penyidik, sehingga tidak jarang timbul unsur-unsur yang kemudian memberatkan tergugat/terdakwa itu sendiri.

Penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Advokat Di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawanggu Kec.Kadia Kota Kendari* “, adalah penelitian yang terkonsentrasi pada Hukum Islam. Pada dasarnya penelitian ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan konsentrasi penelitian melalui kajian hukum positif dan menemukan bahwa kedudukan atau eksistensi profesi advokat dalam pemberian bantuan didepan peradilan belum berjalan secara optimal sebagaimana yang tercantum dan diharapkan dalam KUHP.

⁹ Erni Widhayanti, *Hak-hak tersangka/terdakwa di Dalam KUHP*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.1

Sehingga yang membedakan dengan peneliti sekarang yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada pendekatan hukum Islam untuk kemudian menjawab seputar permasalahan yang telah ditetapkan penulis dalam rumusan masalah dengan menggunakan kajian hukum Islam sebagai landasan.

B. Kerangka Konsepsional

1. Definisi Profesi Advokat

Pengertian profesi advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Undang-Undang Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun demikian meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.¹⁰

Mengikuti konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Disini diperoleh gambaran hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara

¹⁰ Adi Subrata & W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1969), hal.2

mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara yudikatif dan eksekutif.

Sebagai konsekuensi dari perbedaan konsep tersebut, maka hakim di konsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara dibidang yudikatif. Oleh sebab itu dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan Perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Jaksa dan Polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif). Untuk itu bila terjadi pelanggaran hukum dalam Undang-Undang, maka jaksa dan polisi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menindaknya tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum Undang-Undang, maka akan terbuka bagi jaksa dan polisi untuk mengambil tindakan.

Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut

keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada kliennya.

2. Pengertian Kode Etik Profesi

Hingga saat ini masih ditemui bermacam-macam definisi tentang Kode etik profesi. Namun demikian umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. Menurut "Bertens", kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik profesi Advokat merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi advokat dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi advokat dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik.¹¹

3. Syarat-Syarat Menjadi Advokat

Tidak semua orang dapat berprofesi sebagai advokat, karena yang dapat diangkat sebagai advokat hanyalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, harus melewati prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang agar ia dapat menjalankan profesi ini. Menurut Undang- Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, untuk dapat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia

¹¹ Henry Compbel Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co :1990) hal.257

3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat
8. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
9. Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi¹²

Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*mobile officium*).¹³

4. Sumpah Advokat

Menurut Jimly Assidiqie beliau menjelaskan bahwa kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji”:

¹² Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta:Erlangga,2011) hal.54

¹³ <http://Hukum.Kompasiana.Com> di akses 20-2-2014

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesinya di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari pada tanggungjawab profesi saya sebagai seorang advokat,¹⁴

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

5. Organisasi Advokat

Salah satu amanat yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 adalah terbentuknya organisasi advokat paling lambat dua tahun setelah Undang-Undang disahkan yang bisa menjadi wadah seluruh advokat Indonesia. Memang saat Undang-Undang ini

¹⁴ Kelik Pramudya, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2010),hal.91

disahkan telah ada delapan organisasi advokat, diharapkan semua organisasi tersebut menyatu kedalam organisasi yang baru. Organisasi advokat yang telah ada berhasil membentuk suatu organisasi yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia, yang kemudian disingkat menjadi PERADI dengan tetap mengikuti organisasi awalnya. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan di masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman Jakarta Selatan. Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal (32) ayat (3) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama-sama oleh:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, peradi telah membentuk dewan kehormatan sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk dewan kehormatan tetap. Pembentukan dewan kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggungjawab seputar

ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

C. Fungsi dan Peranan Advokat

Secara garis besar fungsi dan peranan advokat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
2. Memperjuangkan hak asasi manusia
3. Melaksanakan kode etik advokat
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme nilai keadilan, kebenaran dan moralitas
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara Nasional maupun secara Internasional
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat (*officium nobile*)
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat

13. Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
14. Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*melaksanakan pro bono publico*).¹⁵

Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.

D. Kewajiban-Kewajiban Advokat

1. Kewajiban Advokat Kepada Masyarakat

Seorang advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan diangkatnya seorang advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*mobile Officium*), dengan hak eksklusif:

¹⁵ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Peran Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat* (Jakarta:Pustaka Jaya,2007),hal.9

- a. Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat
- b. Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya
- c. Menghadap dimuka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya¹⁶

Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).

Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum dan di dalam Pasal 4 kalimat “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8 bahwa kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodebo*) bagi orang yang tidak mampu. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau yang serupa dan Biro Bantuan Hukum (BBH) atau yang serupa, namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan.

2. Kewajiban Advokat Kepada Pengadilan

Seorang advokat adalah seorang pejabat pengadilan (*officer of the court*) apabila dia melakukan tugasnya di pengadilan. Oleh karena itu seorang advokat harus mendukung kewenangan (*authority*) pengadilan dan menjaga kewibawaan (*dignity*) sidang. Untuk memungkinkan keadaan ini, maka advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun (*decorum*) yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan

¹⁶ *Ibid*,hal.10

sikap penghargaan profesional (*professional respect*) kepada hakim, atau jaksa penuntut umum, dan para saksi. Dalam hal kewajiban advokat kepada pengadilan, bahwa perilaku advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan keterbukaan (*candor frankness*) dan kejujuran. Inti dari asas ini adalah melarang advokat berperilaku curang terhadap majelis hakim dan advokat lawannya. Memang kewajiban advokat mempunyai dua sisi, dia berkewajiban untuk loyal (setia) pada kliennya, tetapi juga wajib beritikad baik dan terhormat dalam berhubungan dengan pengadilan. Yang pertama adalah *the duty of fidelity* kepada kliennya dan ini belum ada dalam Pasal 4 KEAI tentang hubungan advokat dengan klien. Kewajiban kepada pengadilan tersebut di atas adalah *the duty of good faith* dan *the duty of honorable dealing*. bertindak menangani perkara.

Kewajiban advokat kepada sejawat profesi bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai KEAI Pasal (5) alinea (1) Apalagi dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa penuntut umum, terjadi pertentangan. Sering pula advokat terbawa oleh rasa marah antar klien mereka, Kejadian seperti ini harus dicegah. Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu

diketuinya tentang perkara bersangkutan. Di sini perlu diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal (4) alinea (2) KEAI tentang pemberian keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Yang perlu diperhatikan advokat baru adalah bahwa klien telah benar-benar mencabut kuasanya kepada advokat lama dan klien juga telah memenuhi kewajibannya pada advokat lama berdasarkan alinea (5) dan (6) Pasal (5) KEAI. Hal yang tidak boleh dilakukan seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang yang bersangkutan.

3. Kewajiban Advokat Kepada Klien

Advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*) dan mendapat kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Hubungan kepercayaan ini terungkap dari kalimat *the lawyer as a fiduciary* dan adanya *the duty of fidelity* para advokat terhadap kliennya. Akibat dari hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya, maka berlakulah asas tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan berdasarkan Pasal (4) alinea (8) KEAI.

Seorang advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib memberikan pendapatnya secara terus terang tentang untung ruginya perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Salah satu tugas utama dari seorang advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima kasus dari klien yang menimbulkan pertentangan

atau konflik kepentingan (*conflicting interest*). Kewajiban untuk loyal kepada klien berakibat bahwa advokat dilarang menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya. Pasal (4) alinea (8) KEAI mengatur tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar advokat dan klien.

E. Kedudukan hak dan kewajiban Advokat dalam hukum acara

Menurut pasal 1 angka 3 dirumuskan bahwa:

“penasehat hukum atau advokat adalah seorang yang memenuhi syarat yang di tentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum”.¹⁷

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat pasal (1) ayat (1) adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun jasa hukum yang diberikan adalah pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Sedangkan bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu membayar honorium para pembela.

Sedangkan yang berhak diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum oleh Organisasi Advokat (Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dapat diangkat menjadi advokat (Pasal 3 Undang-Undang No. 18

¹⁷ FH UAJY, *Kumpulan Undang-Undang System Peradilan Pidana*, hal.6

Tentang Advokat). Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat juga disebutkan bahwa status advokat adalah sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh penegak hukum dan peraturan Perundang-Undangan dimana wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selain dari pada status keberadaan advokat dalam pasal 14-17 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan :

Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dalam itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan untuk kepentingan klien sesuai dengan Perundang-Undangan.¹⁸

¹⁸ Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, hal.212

Adapun kewajiban dari seorang advokat yang disebutkan di dalam pasal 18-20 antara lain yaitu:

Pasal 18 Ayat (1): Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, Agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.

Ayat (2): Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Pasal 19 Ayat (1): Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya Karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Ayat (2): Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi alat elektronik advokat.

Pasal 20 Ayat (1): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya .

Ayat (2): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjamin tugas profesinya.

Ayat (3) : Advokat yang menjadi pejabat Negara, tidak melaksanakan tugas profesinya advokat selama memegang jabatan tersebut.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, ia mengatakan seorang advokat atau pengacara mempunyai kewajiban terhadap:

1. Kliennya, yang berarti ia harus memberikan bantuan hukum yang melindungi kliennya dari perlakuan dan tindakan yang semena-mena yang bertentangan dengan hukum.
2. Pengadilan, pengacara atau advokat berkewajiban membantu hakim mencari kebenaran dan melancarkan jalannya peradilan serta bersikap jujur, ia harus menjunjung tinggi hukum dan agar ia dapat diwujudkan maka ia harus tahu dan menguasai hukum acara maka akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan.
3. Corp atau teman sejawat, di samping advokat atau pengacara harus jujur, juga harus mempunyai loyalitas dan solidaritas serta menghindari cara berpraktek yang tidak layak karena hal itu akan menyangkut nama baik dari corp. seorang pengacara atau advokat juga harus menghormati dan menghargai teman sejawat, di muka persidangan.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 213

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988), hal.75

F. Penyelesaian Serta Tindakan Awal Advokat dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata

1. Proses konsultasi dan investigasi

Sebelum suatu perkara ditangani oleh advokat, seorang advokat harus terlebih dahulu menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara dari calon klien yang akan didampingi dan dilayani . setelah berbagai informasi diperoleh, tindakan selanjutnya yang diambil oleh advokat adalah menganalisis perkara dan kemudian menentukan sikap serta merumuskan tindakan. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan proses konsultasi hingga tindakan yang harus diambil oleh advokat berdasarkan informasi yang diperoleh oleh advokat dari hasil konsultasi tersebut. Proses dalam menggali informasi dalam dunia advokat diistilahkan dengan konsultasi.

Adapun tujuan dari konsultasi adalah untuk mengetahui fakta awal, latar belakang yang dihadapi oleh klien, mengetahui kepentingan dan menentukan penyelesaian hukum bagi klien. Setelah sesi konsultasi dilakukan, tindakan selanjutnya yang diambil oleh advokat adalah melakukan investigasi. Investigasi adalah tindakan seorang advokat untuk melakukan penyelidikan guna kepentingan mengungkapkan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu kejadian. Adapun tujuan dari investigasi adalah untuk membongkar dan menemukan fakta yang sesungguhnya, agar memperoleh alasan logis yang memiliki muatan yuridis. Atau dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari investigasi adalah untuk mengetahui fakta awal, latar belakang yang dihadapi oleh klien,

mendapatkan fakta hukum dan non hukum, menentukan permasalahan hukum klien, mengetahui kepentingan klien, dan menentukan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Berangkat dari sini, maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tindakan investigasi ini bagi advokat sangat bermanfaat dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu perkara hukum ditanganinya. Investigasi yang dilakukan oleh seorang advokat, biasanya dengan cara melakukan penelitian, riset dokumen, memeriksa atau mengusut dan mencatat, merekam atau mendokumentasikan fakta-fakta di lapangan. Investigasi merupakan proses lanjutan dari konsultasi yang bertujuan untuk mendapatkan fakta sedalam mungkin di lapangan, sambil menelaah berdasarkan kondisi lapangan, serta mencari sebab-sebab lain yang dapat memengaruhi suatu peristiwa yang terjadi.

Menurut Sholeh UG, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang advokat apabila dia sedang melakukan investigasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kasus dapat diketahui setelah ada informasi yang memadai untuk ditindak lanjuti
- b. Setiap informasi harus dibedakan antara informasi yang memiliki nilai yuridis dan yang non yuridis
- c. Informasi yang memiliki nilai yuridis dimanfaatkan untuk merekonstruksi fakta untuk melihat berbagai kemungkinan yang bisa dimunculkan dari kasus tersebut

- d. Informasi yang memiliki nilai yuridis dapat dikembangkan dengan meneliti atau menggali fakta-fakta yang belum terungkap untuk menguatkan sandaran hukum.²¹


Dalam melakukan investigasi, seorang advokat harus berusaha untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang sah, seperti bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu seorang advokat juga harus melakukan observasi apabila suatu kejadian tidak diketahui dengan jelas siapa saksinya. Observasi ini dilakukan dengan cara mencari informasi tentang tempat dan waktu kejadian. Observasi memungkinkan untuk ditemukannya saksi yang melihat suatu kejadian terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh advokat dan juga bermanfaat untuk merekonstruksi suatu kejadian. Hal lain yang juga harus diperhatikan oleh advokat dalam proses investigasi ini adalah mempertimbangkan kepribadian saksi, karena saksi yang dikenal memiliki kepribadian tidak baik, seperti pembohong, pemabuk, kurang waras, dan sebagainya, kesaksiannya sudah tentu diragukan.

Setelah dilakukan investigasi, biasanya advokat akan melakukan sistematisasi dalam bentuk mengkronologiskan peristiwa yang diinformasikan klien kepada advokat disertai dengan analisis dari advokat. Kronologi adalah urutan-urutan logis yang disusun oleh advokat untuk memahami posisi klien atau duduk permasalahan hukum sebenarnya. Setelah advokat melakukan kronologi peristiwa, langkah selanjutnya adalah advokat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut berisi tentang apa sesungguhnya permasalahannya hukum yang sedang dihadapi oleh klien dan bagaimana cara menyelesaikannya. Walau demikian meski telah dilakukan sesi konsultasi, tindakan investigasi, dan kronologi peristiwa, bukan berarti advokat akan menindaklanjuti lebih jauh lagi permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien, karena

²¹ Heniy Astiyanto, *Strategi dan Konsultasi Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013), hal,33

advokat memiliki hak tolak untuk perkara-perkara yang menurutnya tidak ada dasar hukumnya, atau hal tersebut bertentangan dengan hati nurani. Jika hal ini terjadi, biasanya advokat akan merujuk calon kliennya kepada advokat lain (teman sejawat) yang dapat dan mau menangani perkara calon kliennya. Namun jika advokat tidak mereferensikan advokat lain, maka klien harus mencari sendiri advokat lain yang bersedia menangani permasalahan hukum yang sedang dihadapinya

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut ini:



2. Mengupayakan perdamaian antara pihak yang bersa

Perdamaian antara pihak yang bersengketa dapat terjadi di dua tempat, yakni perdamaian di luar sidang pengadilan dan yang kedua adalah perdamaian yang terjadi ketika sidang pengadilan sedang berjalan. Advokat yang baik dalam menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya, selalu akan menyarankan dan mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa, dengan penekanan bahwa perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sebelum perkara didaftarkan di pengadilan negeri lebih murah dan menguntungkan bagi para pihak-pihak yang bersengketa. Keuntungan yang diperoleh oleh para pihak yang bersengketa dari perdamaian tidak hanya keuntungan yang bersifat materi, akan tetapi

keuntungan lain yang paling utama dari perdamaian adalah keuntungan non materi, khususnya dalam menciptakan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Adakalanya pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan, ketika perkaranya selesai dan diputuskan oleh hakim, di satu sisi perkara tersebut selesai namun di luar itu, antara para pihak yang berperkara masih terjadi konflik psikologis misalkan saling mendiamkan atau tidak saling bertegur sapa, dan retaknya tali persaudaraan antara pihak yang bersengketa atau bahkan menumbuhkan rasa dendam kesumat dan permusuhan diantara para pihak, terutama pihak yang merasa menderita kekalahan. Dengan kata lain orang yang menyelesaikan perkaranya di pengadilan belum tentu telah menyelesaikan perkaranya di pengadilan belum tentu telah menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan.

Sekali lagi penulis tekankan di sini, bahwa selain proses di pengadilan memakan waktu yang tidak sebentar, tidak sederhana, dan berbelit-belit, proses di pengadilan juga akan membuat hidup seseorang tidak tenang dan nyaman. Bayangkan saja orang yang berperkara di pengadilan, membayar kepada pengadilan, menunggu paling tidak enam bulan lamanya, harus menghadapi banding, kasasi, dan lain sebagainya, prosesnya sangat lama dan mahal biayanya. Perdamaian adalah hal terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak. Meskipun di akhir perdamaian tersebut juga harus ada pihak yang menanggung ganti rugi, hal ini akan memberikan keuntungan kepada para pihak, baik itu keuntungan yang bersifat materi maupun non materi.

G. Penyelesaian Permasalahan Advokat dalam Hukum Pidana

1. Advokat bukan sebagai kuasa hukum kliennya

Di dalam penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang advokat terhadap kliennya adalah mempersamakan persepsi, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara advokat dan kliennya ketika advokat sedang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendampingi dan melayani klien. Terkadang peranan seorang advokat dalam perkara pidana, posisinya disamakan begitu saja dengan posisi advokat dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata, posisi advokat berperan sebagai kuasa dari kliennya, di mana apabila telah terjadi kontrak antara advokat dan kliennya, pada saat itulah advokat berperan sebagai wakil dari kliennya. Karena advokat berperan sebagai wakil dari kliennya, maka tindakan-tindakan dan berbagai kepentingan klien yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dapat diwakili oleh advokat.

Dalam perkara pidana, peranan advokat bukan sebagai kuasa dari klien yang sedang didampingi dan dilayaninya, tetapi advokat hanya berperan sebagai penasihat hukum bagi klien. Artinya jika dalam perkara perdata seorang advokat harus aktif dalam mewakili kliennya, dan karena keaktifannya inilah kemudian dia memiliki kompetensi untuk hadir dalam setiap tahap proses penegakan hukum tanpa hadirnya klien yang diwakili, maka tidak demikian halnya pada perkara pidana. Dalam perkara pidana seorang advokat sebenarnya tidak bisa aktif, akan tetapi “pasif” sebab dalam proses penegakan hukum pidana, klien harus selalu hadir dan aktif untuk memberikan bukti-

bukti dalam perkara hukum yang sedang dihadapinya. Contoh konkritnya seperti, apabila pada suatu ketika ada seseorang yang disangka tersebut tidak bisa menguasai/mewakilkannya kepada seorang advokat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Jadi dalam perkara pidana seorang advokat hanya berperan sebagai pendamping terhadap kliennya dalam proses penegakan hukum pidana.

Suatu kesalahan yang fatal apabila ada orang yang mengatakan bahwa, dalam perkara pidana setelah orang menguasai perkaranya kepada advokat, orang tersebut tidak mau hadir, tidur di rumah, dan advokatnyalah yang dia perintahkan untuk hadir. Walaupun peranan advokat dalam perkara pidana tidak seperti dalam perkara perdata, peranan advokat dalam perkara pidana ini sangat bermanfaat bagi klien (tersangka/terdakwa). Manfaat pertama yang didapat oleh klien adalah dengan kehadiran seorang advokat secara psikologis klien dalam menghadapi pemeriksaan akan merasa tenang. Kedua dengan kehadirannya advokat dapat membantu klien untuk melakukan sistematisasi dan mengorganisasi pola serta cara berpikir klien dalam menghadapi perkara, khususnya dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh aparat penegak hukum.

Advokat dalam hal ini dapat memberikan bimbingan kepada klien terkait mengenai jawaban-jawaban apa yang harus diberikan oleh klien kepada aparat penegak hukum yang menyodorkan berbagai pertanyaan kepadanya. Ketiga, kehadiran advokat dapat membantu klien untuk mengoreksi kata-kata atau kalimat yang dituangkan oleh aparat penegak hukum dalam surat-surat yang berkaitan dengan proses perkaranya,

misalnya pemeriksaan terhadap kata-kata atau kalimat yang dituangkan oleh pihak kepolisian kedalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dan yang keempat, dengan hadirnya advokat dia dapat memantau jalannya penegakan hukum agar tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga hak-hak tersangka dapat dihormati dan dijalankan sebagaimana seharusnya. Jadi dalam hal ini advokat berperan sebagai pelindung hak-hak asasi tersangka dalam proses penegakan hukum pidana.

2. Tentang sogok menyogok dalam perkara pidana


Masyarakat sering kali salah persepsi bahwa setiap pengajuan penangguhan penahanan dalam perkara pidana, akan selalu dikabulkan (dan harapannya harus dikabulkan) oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Persepsi ini harus diluruskan bahwa setiap pengajuan permohonan penangguhan penahanan tidak selalu dikabulkan oleh aparat penegak hukum terkait, karena ada syarat-syarat untuk dikabulkan atau tidaknya pengajuan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Syarat-syaratnya adalah tersangka tidak akan melarikan diri, tersangka tidak akan merusak alat bukti, harus ada jaminan dan tersangka pun tidak bisa semaunya bebas berkeliaran.

Hal tersebut adalah syarat-syarat secara yuridis formal. Dalam praktiknya penangguhan penahanan tersebut disyaratkan juga pada populer atau tidaknya kasus atau sidersangka di mata masyarakat luas, kepopuleran kasus atau tersangka akan menyedot perhatian banyak orang atau publik, dan oleh karena itulah apabila ada pengajuan permohonan penangguhan penahanan dari tersangka, hal itu akan membuat aparat

penegak hukum berpikir panjang untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan tersebut. Pada peraktiknya, aparat penegak hukum jarang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan, apabila kasus yang ditanganinya merupakan kasus yang menjadi perhatian publik/masyarakat, terlebih lagi apabila kasus terkait telah disorot dan dipublikasikan dalam media masa, cetak, maupun elektronik. Syarat lain dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan tersebut tergantung pada ada tidaknya desakan dari masyarakat luas. Jika dalam penilaian aparat penegak hukum, tersangka dapat ditangguhkan penahanannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, namun apabila masyarakat luas mendesak agar aparat penegak hukum tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka, maka aparat penegak hukum biasanya tidak akan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Karena penangguhan penahanan tidak selalu dikabulkan oleh aparat penegak hukum, sejak awal advokat memiliki kewajiban kepada klien yang didampingi dan dilayaninya untuk menjelaskan hal tersebut agar tidak terjadi misinterpretasi.

Pada peraktiknya, pengajuan permohonan penangguhan penahanan akan lebih mudah diusahakan oleh advokat untuk kliennya, apabila perkara pidana yang sedang dihadapi klien tersebut tidak merupakan perkara pidana yang menjadi perhatian publik, perkara pidana tersebut tidak menjadi target dari aparat kepolisian untuk diprioritaskan dan digalakkan pemberantasannya, dan perkara pidana tersebut tidak merupakan perkara yang tergolong kejahatan yang meresahkan masyarakat. Apabila hal-hal tersebut tidak ada dalam perkara pidana yang sedang diproses oleh aparat penegak

hukum, kemungkinan besar permohonan pengajuan penangguhan penahanan tersangka kepada pihak kepolisian akan dikabulkan. Berikut ini merupakan skema tentang syarat-syarat yuridis-formal dan syarat-syarat dalam praktik suatu permohonan penangguhan penahanan dapat dikabulkan atau tidak.



merupakan syarat-syarat yang jika dicermati syarat penegak hukumlah (polisi) yang menilai syarat-syarat tersebut terpenuhi atau tidak . karena sifatnya yang subjektif inilah yang sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum. Dengan sifat yang subjektif dapat atau tidaknya permohonan penangguhan itu dikabulkan bisa saja oleh oknum aparat penegak hukum diukur dari ada tidaknya uang sogokan atau besar kecilnya uang sogokan dari tersangka kepada oknum aparat penegak hukum. Kerawanan inilah yang menggiring profesi advokat juga menjadi rawan, dan disinilah sebenarnya profesionalisme seorang advokat etika/moral dalam menjalankan profesi advokatnya diuji. Permainan kotor tentang sogokan, apabila

direnungkan sebenarnya merugikan baik bagi advokat atau aparat penegak hukum (polisi) itu sendiri.

Aksi sogok menyogok ini cepat atau lambat akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap advokat dan aparat penegak hukum. Dampak yang lebih besar dari ketidakpercayaan masyarakat kepada advokat dan aparat penegak hukum adalah terjadinya tindakan-tindakan brutal yang dilakukan masyarakat ketika terjadi pelanggaran hukum. Misalnya masyarakat beramai-ramai menganiaya, membakar, bahkan membunuh penjahat yang tertangkap basah sedang melakukan aksi kejahatannya. Ketidaksediaan masyarakat untuk menyerahkan penjahat pada aparat penegak hukum, disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, masyarakat berpikir “daripada diserahkan penegak hukum yang korup, lebih baik kita habisi sendiri penjahat yang tertangkap basah”. Jadi seharusnya advokat dan aparat penegak hukum berpikir seribu kali apabila dalam menjalankan profesinya, mereka tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak profesional yang melanggar etika serta moral.

3. Kewenangan korban dalam memantau jalannya proses peradilan pidana

Bahwa apabila terjadi skenario permainan kotor dalam proses peradilan pidana, oknum jaksa penuntut umum dan hakim akan berpikir dua kali untuk membebaskan terdakwa, karena yang memantau jalannya proses peradilan tersebut tidak hanya terdakwa atau advokat, tetapi juga korban yang memiliki kewenangan untuk memantau jalannya proses peradilan semenjak perkara tersebut berada ditingkat kepolisian hingga

perkara tersebut diputuskan oleh majlis hakim. Perlu diketahui bahwa korban dalam proses peradilan pidana juga memiliki kewenangan untuk memantau jalannya peradilan misalnya saja dalam kasus penggelapan, penipuan, penganiayaan, atau asusila (pemeriksaan atau pelecehan seksual). Pihak keluarga atau si korban itu sendiri dapat memantau jalannya kasus tersebut selama di sidang dalam proses peradilan.

Dengan keturutsertaannya dalam memantau jalannya proses peradilan, dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan hakim, korban atau keluarganya dapat mengikuti benar-benar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila dalam pantauan tersebut pihak korban atau keluarga melihat adanya kejanggalan, korban atau pihak keluarga dapat segera melaporkan kejanggalan tersebut pada instansi yang berwenang dan bersamaan dengan hal ini, korban atau terdakwa dapat pula meminta media massa untuk menyoroti terjadi kejanggalan tersebut. Selain memiliki kewenangan untuk memantau, korban dan keluarga korban inilah maka apabila oknum penegak hukum berniat untuk membebaskan terdakwa, mereka harus berpikir dua kali. Mereka cenderung memilih untuk tidak mengabulkan permintaan oknum terdakwa untuk dibebaskan ketimbang harus memberhentikan diri mereka sendiri dari profesi penegak hukum secara tidak hormat.

H. Tindakan di dalam Proses Pengadilan

1. Peran ganda seorang advokat

Di dalam proses pengadilan seorang advokat juga sebenarnya harus menjelaskan kepada kliennya tentang porsi mana yang harus dikerjakannya dalam penyelesaian permasalahan

hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Advokat yang baik adalah advokat yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi advokat. Artinya seorang advokat dalam perkara pidana akan selalu mendampingi kliennya semenjak pertama kali perkara tersebut diproses dalam peradilan pidana, yakni pertama kali tersangka hadir di depan sidang pengadilan untuk mendengarkan dakwaan dari majelis hakim, kedua dalam pemeriksaan alat bukti, tuntutan, sampai dirumuskannya putusan perkara oleh majlis hakim. Dengan mengikuti persidangan secara sungguh-sungguh, maka ketika advokat harus merumuskan pledoi dia akan merumuskan pledoi tersebut dengan mutu yang baik, sehingga akan menguntungkan klien yang didampinginya.

Pada peraktiknya ada beberapa oknum advokat yang tidak bekerja melalui standar yang ada, tetapi mereka bekerja di luar standar, dengan cara melakukan lobi-lobi atau negosiasi dengan hakim di luar sidang pengadilan dengan cara klien menitipkan uang sogokan kepada hakim melalui advokat yang mendampinginya. Seorang advokat yang baik seharusnya tidak menoleransi kliennya yang meminta tolong kepada advokat untuk bekerja di luar pengadilan, dengan mengatakan” kami hanya bisa bekerja diranah proses penegakan hukum di dalam pengadilan, di luar ranah tersebut kami tidak bisa melakukan”.

Jika advokat melakukan kerja “pembelaan” di luar pengadilan atau tidak melalui mekanisme pleidoi, sesungguhnya hal tersebut beresiko besar untuk advokat itu sendiri, yaitu tidak dipercaya oleh berbagai pihak, sebab akan muncul prasangka uang titipan tersebut dipotong oleh advokat(dikorupsi), dan jika tertangkap pun akan beresiko dicabutnya izin beracara yang dimiliki oleh advokat. Yang lebih parah lagi apabila advokat melakukan aksi-aksi kotor dalam mendampingi kliennya, tindakan yang buruk akan memunculkan citra yang sangat buruk bagi si advokat. Bisa saja dengan

melakukan perbuatan kotor tersebut, dia akan mendapatkan stigma sebagai advokat yang tidak memiliki mutu yang baik, advokat sogokan, advokat kacang, atau lebih kasarnya lagi advokat jahat. Atau dengan kata lain advokat seperti ini akan mendapat stigma”berhasil karena bukan karena kepintaran atau kecerdasannya dalam menggunakan otak ketika beracara, tetapi berhasil karena uang sogokannya. Itulah strateginya dalam memainkan peran ganda di dalam proses penegakan hukum.

2. Eksepsi dalam perkara pidana

Perlu dipahami bahwa kedudukan advokat ketika perkara pidanamasih dalm proses penyidikan dan penyelidikan ditingkat kepolisian, advokat hanya bersifat pasif artinya kehadiran advokat hanya dapat dianggap sebagai pengamat dan pendengar bagi kliennya yang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian. Sifat pasif advokat dalam mendampingi kliennya disebut dengan advokat yang tunduk pada system *ingusitoir*, dimana tersangka boleh didampingi oleh advokat tetapi kedudukan advokat hanya bersifat pasif, yaitu hanya melihat dan mendengarkan pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka boleh meminta penjelasan kepada advokatnya tentang pertanyaan dari penyidik yang tidak dimengerti oleh tersangka.

Hal tersebut berbeda dengan ketika perkara pidana telah masuk dalam proses persidangan. Ketika perkara pidana telah masuk dalam proses persidangan, kedudukan dari advokat tidak lagi pasif, tetapi tunduk pada system *acusatoir*, di mana seorang tersangka, terdakwa dan advokat berposisi sebagai subjek, yang berarti di depan hakim kedudukan dan hak-haknya sama nilainya dengan jaksa penuntut umum. Ketika perkara

pidana telah masuk dalam proses persidangan, dibacakanlah surat dakwaan dari penuntut umum. Dan setelah surat dakwaan dibacakan, majlis hakim akan menanyakan kepada terdakwa dan advokat tentang jelas atau belum atas surat dakwaan yang telah dibacakan, jika terdakwa atau advokat merasa belum jelas atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum itu, maka hakim akan memerintahkan penuntut umum untuk menjelaskannya.²²

I. Dasar Hukum Profesi Advokat dalam Islam

Hukum Islam difahami bukan semata-mata sistem hukum yang mengajarkan manusia harus tunduk, taat dan patuh kepada hukum Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia untuk saling melindungi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain tanpa membeda-bedakan status sosialnya.

Dari asumsi itu, sistem hukum Islam diyakini mengandung muatan norma-norma hak asasi manusia (ham) yang telah digaransi dalam dua dimensi hukum yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengandung pengertian sistim hukum Islam memuat norma-norma hukum yang erat kaitannya dengan pola hubungan antara manusia dengan Tuhan . aspek-aspek hukum yang dikaji pada dimensi vertikal merupakan wilayah hukum Islam yang sifatnya ibadah (*ta'abudi*).

Sedangkan dimensi horizontal mengandung pengertian muatan norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara manusia dengan manusia pada ranah hukum perdata dan hukum publik. Aspek-aspek hukum yang dikaji pada dimensi

²² KUHAP, Wipress, 2006, hal,249

horizontal merupakan wilayah hukum Islam yang sifatnya rasional dan empirik, sehingga perlu diuji lebih dalam melalui penalaran akal (*ta'aqli*). Dalam ruang lingkup studi hukum Islam, konstruksi perumusan norma-norma hukum yang sifatnya *ta'abudi* dan *ta'aqli*, umumnya dapat ditemukan dalam tradisi ijtihad yang dilakukan oleh para ulama madzhab, sejak periode sahabat hingga periode kontemporer sekarang ini. Ijtihad diakui oleh para ahli hukum sebagai sumber hukum (*dalil aqli*) dalam proses perumusan hukum syara' untuk menjelaskan aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam *nash*. Ijtihad yang oleh para ahli hukum modern seringkali diidentikkan dengan *Islamic Jurisprudence* membuka ruang yang cukup luas bagi upaya pengembangan dan penemuan teori-teori hukum baru, termasuk teori-teori yang erat kaitannya dengan bantuan hukum.²³

Sesungguhnya syariat Islam adalah syariat yang sempurna dan paripurna yang membahas segala hal yang dibutuhkan oleh hamba. Diantara sekian bukti akan hal itu adalah konsep Islam yang sangat jelas tentang pengadilan, dan diantara sekian banyak pembahasan dalam pengadilan adalah "pengacara". Pengacara atau advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Profesi advokat dalam syariat Islam telah dibolehkan selama hal itu bertujuan untuk saling tolong menolong dan bantu membantu dalam hal kebenaran dan takwa, bukan untuk saling menyakiti serta kedzaliman. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Alqur'an surat Almaidah ayat 2 yaitu:

²³ Muhammad Khidr, *Al Islam Wa Huquq Al Insan*(Al Maktabat Al Hayat,1980), hal. 18

pengacara, seperti Abu Marwa Utsman bin Ali bin Ibrahim, beliau dikenal sebagai pengacara yang profesional.

J. Syarat-Syarat Berprofesi Sebagai Pengacara dalam Islam

Pada zaman sekarang banyak keluhan tentang adanya para pengacara yang tidak memenuhi standar agama dan tidak memiliki kriteria yang diharapkan, karena itu penting sekali kita mengetahui syarat-syarat sebagai pengacara dalam Islam dan kewajiban mereka diantaranya yaitu:

a. Mengetahui Hukum-Hukum Syar'i

Seorang pengacara sejatinya harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syar'i seputar muamalah baik yang berkaitan tentang pernikahan, kriminal, pengadilan, dan sebagainya. Sebab bila tidak demikian maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki.

Ibnu Abdi Dam menjelaskan bahwa faktor tentang tujuan dia menulis kitab tentang adab-adab seorang hakim, "Tujuan inti dari memaparkan masalah ini agar mudah diketahui oleh para pengacara yang merupakan wakil dari hakim dalam menyelesaikan persengketaan hukum."

b. Adil dan Terpercaya

Seorang pengacara harus memiliki sifat amanah, menjaga rahasia, dan adil, karena dia mengemban kepentingan kaum muslimin yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada para pengacara.²⁶

²⁶ Ibnu Munashif, *Tanbihul Hukkam 'Ala Ma'akhidzil Ahkam*, (Jakarta:Sa'adiyah Putra, 1993), hal.141



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil obyek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan, sebagaimana Husaini Usman menegaskan bahwa, "penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prospektif peneliti sendiri".²⁷ Demikian pula menurut Moleong bahwa, "penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".²⁸

²⁷ Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 81

²⁸ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,